

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemandirian suatu negara dapat dilihat dari sumber-sumber penerimaan baik untuk pembiayaan pemerintah maupun untuk pembangunan. Sebagaimana terlihat pada APBN, sumber penerimaan negara pada dasarnya terbagi menjadi 2 sumber utama yaitu penerimaan dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Semakin besar pinjaman LN maka dapat dikatakan semakin tidak mandiri pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di negara dimaksud. Untuk itu pada masa sekarang ini pemerintah mulai mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari luar negeri dan berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari dalam negeri.

Penerimaan dalam negeri pada prinsipnya dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu penerimaan bukan pajak dan penerimaan pajak. Penerimaan bukan pajak seperti penerimaan dari minyak bumi dan gas alam sangat tergantung kepada pasar minyak dunia dan kebijakan OPEC. Demikian pula penerimaan dari ekspor non migas yang senantiasa dipengaruhi oleh kebijakan negara tujuan ekspor dan negara pesaing seperti kuota impor, *dumping*, dan lain-lain. Sedangkan penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling aman dan handal, karena ia bersifat fleksibel, dan menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mengatur perekonomian, yang lebih mudah untuk dipengaruhi dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Pengaruh dan campur tangan yang dilakukan pemerintah didalam penerimaan pajak antara lain

dengan mengeluarkan paket-paket kebijakan baru mengenai pajak. Kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah tujuan utamanya untuk membantu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak.

Meningkatnya kontribusi penerimaan pajak di Indonesia mulai terlihat dari tahun 1980 sampai dengan saat ini. Peningkatan ini disebabkan banyak faktor antara lain adanya kebijakan baru mengenai perpajakan, menurunnya peranan penerimaan dari minyak bumi dan gas alam dan terjadinya krisis ekonomi yang dimulai pada pertengahan tahun 1997 yang berdampak besar kepada peranan penerimaan pajak dalam APBN. Dengan meningkatnya kontribusi penerimaan pajak diharapkan dapat memberikan pengaruh. Pengaruh tersebut antara lain dapat menggeser peranan penerimaan bukan pajak yaitu: minyak dan gas alam, juga mengganti peranan pinjaman luar negeri yang selama ini ternyata menjadi sumber utama dari pembiayaan pembangunan. serta adanya perubahan paradigma dalam menetapkan anggaran APBN dari anggaran defisit menuju anggaran berimbang yang juga menuntut meningkatnya kontribusi penerimaan dari sektor pajak.

Sehingga dengan banyaknya harapan dan tuntutan terhadap penerimaan sektor pajak, menjadikan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis. Berikut ini kita dapat melihat realisasi dari penerimaan pajak selama beberapa tahun terakhir:

Tabel 1

Realisasi Penerimaan Pajak dari 2002-2004 (Dalam Triliun)

	2002	2003	2004
Realisasi Penerimaan pajak	210.1	242	279.2

Sumber: Direktorat Pajak, 2004.

Dalam rangka merealisasikan rencana atau target penerimaan tersebut pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, secara terus menerus dan berkesinambungan melaksanakan upaya konkret dengan berpegang pada prinsip keadilan, pemerataan beban pajak, serta penegakan hukum untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar melalui ekstensifikasi wajib pajak dan mengoptimalkan pemungutan pajak melalui kegiatan intensifikasi wajib pajak. Ekstensifikasi dan intensifikasi subjek dan objek pajak merupakan jalan pintas yang diakui keampuannya dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dilakukan berdasarkan kerjasama dengan instansi lain seperti: Bank, PLN, Telkom dan lain-lain. Dari kerjasama tersebut diperoleh data-data transaksi ekonomi yang dilakukan oleh seorang wajib pajak. Dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari mereka jumlah wajib pajak terdaftar diharapkan akan bertambah. Kegiatan intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan jumlah pajak terutang dari wajib pajak yang telah terdaftar. Hal ini dilakukan dengan menerapkan *system control* yang ketat terhadap pelaksanaan pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak. Selain itu mekanisme pengujian ketaatan wajib pajak melalui pemeriksaan juga diharapkan memberikan dampak yang signifikan

terhadap penerimaan pajak. Ini juga didukung oleh kenyataan dengan kondisi perekonomian yang sulit pada masa sekarang yang dapat ditunjukkan dengan penurunan volume ekspor akibat penurunan daya beli masyarakat, yang membuat para wajib pajak melakukan kecurangan dan manipulasi. Kenyataan ini dapat mempengaruhi jumlah anggaran dan realisasi yang sudah dibuat, salah satunya oleh kantor pelayanan pajak.

Untuk menyiasati hal itu Dirjen pajak menjalankan program *knowing your tax payer*. Program ini mengharuskan pejabat pajak untuk benar-benar mengenali wajib pajak yang berada di wilayah kerjanya, bukan hanya identitas wajib pajak akan tetapi secara tepat mengetahui hal-hal detail seperti lokasi usaha, jenis dan perkembangan usaha, jumlah karyawan, pemegang saham, jenis-jenis produk, proses produksi, tata cara transaksi dan hal lainnya. Ada beberapa macam jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen pajak salah satunya pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan yang dilakukan terutama terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengan wajib pajak tersebut. Pemeriksaan ini sifatnya sangat selektif dan hanya dilaksanakan bila terdapat:

- 1) Adanya dugaan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- 2) Pengaduan masyarakat, termasuk melalui Kotak Pos 5000.
- 3) Terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap yang dilakukan melalui pemeriksaan ulang berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Pajak
- 4) Permintaan Wajib Pajak.
- 5) Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

- 6) Untuk memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

KPP sebagai salah satu unit pelaksana pemeriksaan pajak dibawah Dirjen, setelah memperoleh izin berupa lembar penugasan pemeriksaan(LP2) dari direktur pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan perpajakan Dirjen pajak, melaksanakan pemeriksaan khusus. Diharapkan dengan dilaksanakan pemeriksaan khusus ini, diperoleh tambahan penerimaan yang signifikan untuk memenuhi rencana atau target penerimaan pajak yang sebelumnya dibebankan kepadanya sebelum tahun anggaran tertentu.

Dari uraian diatas dapat timbul pertanyaan yaitu apakah kebijakan pemeriksaan khusus cukup berhasil dalam mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak tersebut? Untuk menilai keberhasilan dari pelaksanaan pemeriksaan khusus ini perlu dibandingkan antara tingkat penerimaan pajak sebelum dan sesudah pemeriksaan khusus.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di KPP Tegallega, namun penulis hanya membatasi dengan mengukur tingkat penerimaan penghasilan wajib pajak badan saja. Penelitian ini dituangkan dalam skripsi dengan judul:

“ Analisis perbandingan tingkat penerimaan pajak penghasilan badan sebelum dan sesudah pemeriksaaan khusus”(studi kasus di KPP Tegallega).

1.2. Identifikasi masalah

Penulis mengidentifikasi hal-hal yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan atas tingkat penerimaan pajak penghasilan badan sebelum dan sesudah pemeriksaan khusus pada KPP.
- b. Seberapa besar kontribusi pemeriksaan khusus dalam pencapaian target penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Tegallega.

1.3. Tujuan penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan atas tingkat penerimaan pajak penghasilan badan sebelum dan sesudah pemeriksaan khusus pada KPP Tegallega.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pemeriksaan khusus dalam pencapaian target penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Tegallega

1.4. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan secara khusus praktis dihubungkan dengan ilmu yang didapat.

2. Bagi KPP khususnya dan Dirjen pajak umumnya diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam meningkatkan penerimaan pajak.
3. Bagi penulis lain untuk dapat dijadikan referensi.

1.5. Rerangka pemikiran

Definisi pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,SH (Buku Perpajakan, 2002: 1).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Karena sifat pajak yang dipaksakan maka pajak harus dipungut berdasarkan Undang-Undang. pemerintah bersama DPR secara konsisten melakukan penyempurnaan. Penyempurnaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan pajak yang dimulai dari tahun 1983. Dalam tahun 1983 sistem pemungutan pajak berubah dari *official assement system* menjadi *self assement system* yaitu wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayarnya. Sampai dengan diberlakukannya paket UU pajak baru, yaitu UU pajak tahun 2000, *self assement system* tetap diberlakukan sebagai sarana untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang yang digunakan, media itu disebut dengan Surat pemberitahuan (SPT).

SPT dibagi menjadi 2 jenis SPT yaitu SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat. Sedangkan SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Dari pengertian diatas laporan penghitungan dan pembayaran pajak serta hal lainnya yang tercantum dalam SPT, sepenuhnya berasal dari wajib pajak. Hal ini penting, yang mempengaruhi keberhasilan self assesment system adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat atas dasar indikator sebagai berikut:

- a. Patuh terhadap kewajiban interim yaitu: dalam pelaporan dan pembayaran atau pemungutan pajak setiap bulannya.
- b. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni menghitung dan melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pada akhir tahun pajak, serta bila ada melunasi utang pajak.
- c. Patuh terhadap ketentuan materil dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya.

Untuk menjamin supaya jumlah pajak terutang yang dilaporkan WP telah sesuai dengan Ketentuan perpajakan yang berlaku, maka perlu diterapkan mekanisme pengawasan. Dan salah satunya diterapkan melalui pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kewenangan Dirjen pajak untuk melakukan pemeriksaan diatur dalam pasal 29 ayat 1 UU KUP.

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua wajib pajak, namun sulit dilakukan karena keterbatasan sumberdaya manusia, dalam hal ini pemeriksaan di Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan terutama dilakukan terhadap wajib pajak yang SPTnya menyatakan lebih bayar, karena hal ini telah diatur dalam UU KUP. Disamping itu pemeriksaan juga dilakukan terhadap wajib pajak tertentu dan wajib pajak yang tingkat kepatuhannya dianggap rendah.

Pemeriksaan disamping untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, bertujuan pula untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mencegah rasa ketidakadilan didalam perlakuan perpajakan diantara sesama wajib pajak. Dengan pemeriksaan, diharapkan wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan segera memperbaiki jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa tidak seorangpun yang dapat menghindari kewajibannya sebagai warga negara dalam membayar pajak.

Ada beberapa macam jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen pajak, salah satunya pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya informasi data, laporan kemungkinan terjadinya penyimpangan pajak atau pengaduan yang berkaitan dengannya serta untuk memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu dalam rangka pelaksanaan

peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk karena permintaan wajib pajak, dan juga pemeriksaan ini sifatnya selektif.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas penulis menetapkan hipotesis sebagai berikut:

“Terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak penghasilan badan sebelum pemeriksaan khusus dan sesudah pemeriksaan khusus”

1.6. Alat Uji Hipotesis

Salah satu cara yang digunakan untuk menguji anggapan atau hipotesis dasar yang bersifat sementara dari hasil analisa statistik sehingga dapat ditarik kesimpulannya adalah statistik mengenai diterima atau ditolaknya suatu hipotesis.

Metode statistik yang dapat dibuat untuk menguji fakta atau data tersebut adalah dengan menggunakan Uji Dua Sampel Dependen (*Paired sample T-Test*).

Rumusan sebagai berikut:

$$t = \frac{\bar{d}}{sd} \sqrt{n}$$

$$sd = \sqrt{\frac{\sum d^2 - (\sum d)^2 / n}{n - 1}}$$

Keterangan:

t = nilai distribusi t.

sd = standar deviasi.

\bar{d} = nilai rata-rata.

n = jumlah pengamatan berpasangan.

d = perbedaan antara data berpasangan.

Hipotesis statistik:

$H_0: \mu = a$ artinya : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak penghasilan badan sebelum pemeriksaan khusus dan sesudah pemeriksaan khusus.

$H_1: \mu \neq a$ artinya : Terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak penghasilan badan sebelum pemeriksaan khusus dan sesudah pemeriksaan khusus.

1.7. Waktu dan Lokasi Penelitian.

Adapun sumber informasi untuk penelitian ini dilakukan di kantor pelayanan pajak Tegallega yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta no 121. Sedangkan penelitian dilakukan selama 1 bulan yang dimulai dari tanggal 13 maret sampai 13 april 2006.

